

**ANALISIS HUKUM VISUM ET REPERTUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**INDRA JAYA
NPM: 15.840.0081**



**HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**ANALISIS HUKUM VISUM ET REPERTUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan Nomor : 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analsis Hukum Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Pencabulan
Anak (Studi Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Nama : INDRA JAYA

NPM : 158400081

FAKULTAS : HUKUM


BIDANG STUDI : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


(Dr.M. Citra Ramadhan, SH, MH)


(Wessy Trisna, S.H, M.H)

Dekan Fakultas Hukum




(Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 25 Maret 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat skripsi ini.

Medan, 22 April 2019



INDRA JAYA

NPM : 15.840.0081

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM *VISUM ET REPERTUM* DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Oleh :
INDRA JAYA
NPM : 158400081

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam peristiwa hukum banyak dan marak terjadi menunjukkan bahwa masih lemahnya hukum di Indonesia. Lemahnya hukum di Indonesia dikerenakan cara pandang aparatur penegak hukum yang bias *gender* dan sikap sebagian besar penegak hukum yang dipengaruhi budaya menyudutkan korban dan menyebabkan penindaklanjutan kasus bertentangan dengan peraturan yang ada, dan pendekatan aparat penegak hukum yang pada umumnya sangat yuridis formal sehingga tidak *sensitive gender*. *Visum* digunakan untuk membuktikan terjadinya hubungan badan yang mengarah pada dugaan tindak pidana pencabulan.

Permasalahan dalam penulisan ini berkaitan dengan sistem pembuktian *Visum et Repertum* dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak dan terhadap pertimbangan hakim terkait *Visum et Repertum* pada putusan nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn terhadap putusan hakim.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana guna menunjang kualitas dari hasil penelitian. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, jurnal maupun disertasi, perundang-undangan dan wawancara. Analisis data yang digunakan ialah melalui metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya.

Sistem pembuktian dari *Visum et Repertum* dilaksanakan berdasarkan saran dari penyidik terhadap korban tindak pidana pencabulan melalui surat rujukan pada rumah sakit untuk memperoleh surat hasil *Visum et Repertum* dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam proses penahanan pelaku tindak pidana pencabulan, pada proses pembuktian di persidangan dapat dijadikan alat bukti surat sebagai bahan pertimbangan hakim. Hakim dalam mempertimbangkan *Visum et Repertum* pada putusan nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn untuk menentukan hukuman terhadap seorang terdakwa tindak pidana pencabulan anak, terhadap bukti surat *Visum et Repertum* tersebut dijadikan sebagai penghubung antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa untuk melengkapi dari setiap fakta-fakta dipersidangan.

Kata Kunci : *Visum et Repertum*, Tindak Pidana Pencabulan, Anak

ABSTRACT
ANALYSIS OF LAW VISUM ET REPERTUM IN
CHILDREN'S REVOCATION CRIMINAL ACTION
(STUDY OF COURT JUDGEMENT NUMBER 1020 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn)

By:
INDRA JAYA
NPM: 158400081

Crimes of sexual abuse against underage children in many legal incidents and widespread occurrence indicate that the law is still weak in Indonesia. The weakness of law in Indonesia is due to the viewpoint of gender-biased law enforcers and the attitude of most culturally-influenced law enforcers to corner victims and cause follow-up of cases contrary to existing regulations, and the approach of law enforcement officials who are generally very juridical so they are not gender sensitive. Visum is used to prove the occurrence of agency relationships that lead to alleged acts of abuse.

The problems in this writing relate to the system of proof of Visum et Repertum in handling criminal acts of child abuse and against the consideration of judges related to Visum et Repertum on court judgement number 1020 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn against the judge's decision.

The method used in the study is normative juridical, namely the research method that examines the study of documents, namely using various data such as legislation, court decisions, legal theory and opinions of scholars to support the quality of research results. The library research method is carried out by taking data from various books, reading sources related to the title of the discussion, journal and dissertation, legislation and interviews. Analysis of the data used is through the library research method which is carried out by taking data from various books, journals, and other reading sources.

The proof system of Visum et Repertum is carried out based on advice from investigators on victims of sexual abuse through a referral letter to the hospital to obtain the results of Visum et Repertum and can later be used as evidence in the process of detention of perpetrators of criminal acts of looting, in the process of verification used as evidence of the letter as a consideration of the judge. The judge in considering Visum et Repertum on decision number 1020 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn to determine the sentence against a defendant for the offense of child molestation, against proof of the Visum et Repertum letter was used as a liaison between the statements of witnesses and the testimony of the defendant to complement each of the facts in the trial.

Keywords: Visum et Repertum, sexual abuse, child

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampat saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**” merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Utary Maharay Barus, SH, M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi dan sekaligus Dosen Ketua Sidang Penulis.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Sekretaris Penulis.
6. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
8. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Somadi, SH, M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
10. Terkhusus terimakasih kepada Ayahanda Ho win ci dan Ibunda Aini Halim yang selalu memberikan dukungan baik melalui doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
11. Kakak tercinta Dewi di Jakarta yang selalu memberi dukungan dan masukan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Rekan-rekan satu team (*Amor Squad*) yang terdiri dari saya sendiri, Junindra Duha, Filza Khalisah Stp, Risky Putra B. Simatupang, Silvi Andini, Maysarah, Noni Zulkarnain, Qurairah Urbana yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.

13. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui berbagai hal baik itu suka maupun duka selama perkuliahan.


Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulisan juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 22 April 2019

Hormat Saya Penulis

INDRA JAYA

NPN : 158400081



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Hipotesis 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Tinjauan Umum tentang *Visum et Repertum* 14

1. Jenis *Visum et Repertum* 16

2. Bentuk Umum *Visum et Repertum* 17

3. Peranan *Visum et Repertum* Dalam Proses Penanganan Delik Pidana 19


B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 22

1. Pengertian Tindak Pidana 22

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 24

C.	Tinjauan Umum tentang Pencabulan.....	25
1.	Pengertian Pencabulan	25
2.	Unsur-unsur Pencabulan	31
3.	Jenis-jenis Pencabulan	33
D.	Tinjauan Umum tentang Anak.....	34
1.	Pengertian Anak	34
2.	Perlindungan Hukum terhadap Anak	37
3.	Hak dan Kewajiban Anak	41
BAB III METODE PENELITIAN		46
A.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	46
B.	Metodologi Penelitian	46
1.	Jenis.....	46
2.	Sifat	47
3.	Teknik Pengumpulan Data	47
4.	Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
A.	Hasil Penelitian	49
1.	Pengaturan hukum tentang <i>Visum et Repertum</i> di Indonesia	49
2.	Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn	54
B.	Pembahasan.....	60

1. Sistem Pembuktian dari <i>Visum et Repertum</i> dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	60
2. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn terkait <i>Visum et Repertum</i>	69
BAB V PENUTUP	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam peristiwa hukum dapat dikatakan banyak terjadi dan maraknya pencabulan anak dibawah umur menunjukkan bahwa masih lemahnya hukum di Indonesia. Pada hakikatnya negara kita yang disebut dengan negara hukum memiliki berbagai aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua warga negaranya tanpa kecuali. Segala tindak pidana dan kasus yang ada ditindaklanjuti dengan menggunakan perkara hukum, tak kecuali dengan pencabulan.

Pencabulan termasuk dalam kejahatan yang diatur dalam Bab ke-XIV dalam KUHP, dimana ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Perbuatan asusila dipandang bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹

¹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009) Halaman. 1

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur secara khusus termuat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana pencabulan dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja, misalnya seorang pelaku perbuatan cabul melakukan tindakan tersebut terhadap orang yang tidak dikenalnya, orang yang dikenalnya dengan baik, orang yang berada dalam suatu penampungan atau bahkan masih ada hubungan keluarga. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang berada dalam penampungan dalam pengungsian.²

Kejahatan kesusilaan yang dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang sangat minim alat bukti. Korban kejahatan kesusilaan tidak tahu bahwa ia baru saja mengalami kekerasan seksual atau tindakan asusila lain karena kepolosan mereka untuk memahami peristiwa tersebut atau telah mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga tidak melaporkan yang menyimpannya kepada orang yang lebih dewasa atau keluarganya. Hal ini yang menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian alat bukti.

Tugas dari Ilmu Kedokteran Kehakiman membantu aparat penegak hukum (baik kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) dalam mengungkapkan suatu perkara yang berkaitan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang. Dengan bantuan Ilmu Kedokteran Kehakiman diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh badan peradilan menjadi obyektif berdasarkan apa yang

² *Ibid.* Halaman. 2

sesungguhnya terjadi. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum tidak saja menarik perhatian para ahli yang berkecimpung dalam ilmu kedokteran forensik atau lembaga ilmu pengetahuan lainnya seperti misalnya kriminalistik, ilmu kimia forensik, ilmu alam forensik dan kedokteran forensik yang ada seperti psikologi forensik, psikiatri forensik dan di tambah dengan laboratorium fotografi, akan tetapi juga bagi ahli-ahli hukum. Ilmu-ilmu forensik tersebut itu dapat dikatakan atau diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk mencari atau menghimpun dan menyusun serta menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana dimana selanjutnya dapat dipasrahkan bagi pengadilan dalam kepentingan melengkapi pembuktian dalam lapangan hukum acara pidana.

Ilmu-ilmu forensik meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan atau dapat dikatakan bahwa dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting. Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik dibagi dalam 3 golongan :³

- 1) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis, yaitu :
 - a) Hukum pidana

³ R.Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung :Mandar Maju, 2002) Halaman. 11-12.

- b) Hukum acara pidana
- 2) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis, yaitu :
 - a) Ilmu kedokteran forensik
 - b) Ilmu kimia forensik termasuk toksikologi
 - c) Ilmu fisika forensik antara lain : balistik, daktiloskopi, identifikasi, fotografi dan sebagainya.
- 3) Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia :
 - a) Kriminologi
 - b) Psikologi forensik
 - c) Psikiatri/neurologi forensik

Kejahatan di samping merupakan masalah yuridis sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia. Kejahatan sebagai masalah yuridis merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan (peraturan) hukum pidana yang berlaku (hukum positif). Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka ilmu yang dipergunakan untuk menangani masalah tersebut ialah hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga kedua ilmu tersebut merupakan soko guru atau ilmu yang pokok dalam penyelesaian kasus kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainnya diatas.⁴

Hukum pidana sering mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum

⁴ Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Jakarta : Cetakan I Galia Indonesia, 1989) Halaman. 205-208.

pidana.⁵ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Visum et Repertum salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. *Visum et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.⁶

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.⁷

Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik),

⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta :Mahakarya Rangkang Offset, 2012) Halaman. 18

⁶ Dedi Afandi, *Visum et Repertum :Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*, (Riau :Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017) Halaman. 4

⁷ Martiman Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta Timur :Ghalia Indonesia, 1983) Halaman. 19

termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁸Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam persidangan memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *Visum et Repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et Repertum*, dapat para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.

Visum et Repertum yang belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini bersesuai dengan pasal 180 KUHAP.⁹

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1988 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1985) Halaman. 254

⁹ Dedi Afandi, *Op.Cit*, Halaman. 5

(KUHAP). Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan :

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan :

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.¹⁰

Keterangan ahli sebagaimana yang disebutkan dalam kedua pasal KUHAP tersebut, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidikan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana.

Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidikan sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti, dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya

¹⁰ Rahman Syamsuddin, *Peranan Visum et Repertum di Pengadilan*, (Makassar :Al Risalah, 2011) Halaman. 192.

berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.¹¹

Kasus tindak pidana pencabulan anak dalam hal pembuktian sering mengalami hambatan yang cukup berat dan membutuhkan suatu akses lebih dalam mengungkap perbuatan tindak pidana pencabulan. Keterangan saksi dinilai tidak cukup untuk menunjukkan bukti kekerasan yang terjadi dalam suatu perbuatan pencabulan. Pembekasan dalam diri korban dalam kejadian suatu perbuatan pencabulan nyatanya merupakan suatu bentuk nyata dari adanya perbuatan pencabulan yang dalam pemeriksaan kedokteran terlampir dalam surat *Visum et Repertum*. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Siti Mazuma mengatakan bahwa sulitnya menindaklanjuti kasus kekerasan seksual dikarenakan kendala pada pembuktian di tingkat penyidikan.

Kesulitan yang dialami aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual seperti kasus pencabulan disebabkan oleh penafsiran terhadap substansi hukum acara pidana. Beberapa dilatarbelakangi oleh cara pandang yang masih bias *gender*, sikap sebagian besar penegak hukum yang masih dipengaruhi budaya yang menyudutkan korban menyebabkan penindaklanjutan kasus bertentangan dengan peraturan yang ada, dan pendekatan aparat penegak hukum yang pada umumnya sangat yuridis formal sehingga tidak *sensitive gender*.¹²

¹¹ *Ibid*, Halaman. 192

¹² Siti Mazuma. *Kekerasan terhadap Perempuan Terganjil Proses Pembuktian*. <https://cnnindonesia.com/nasional/20181128211801-20-35>, diakses pada tanggal, 22 Februari 2019 pukul 17:10 WIB

Data Komnas (Komisi Nasional) Perempuan terkait Cacatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2016 menyebutkan angka perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan percobaan perkosaan mencapai 56 persen (2.183 kasus) dari total 3.860 kasus yang dilaporkan terjadi di ranah komunitas. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat banyak kasus yang akhirnya tidak memberikan keadilan bagi korban, seperti proses penyelesaian kasus yang berpotensi memberikan impunitas kepada pelaku, bukti yang lemah dalam proses penyidikan. Komnas perempuan sebelumnya juga menyampaikan 40 persen kasus kekerasan seksual berhenti di tingkat kepolisian, biasanya didominasi oleh proses pembuktian yang tersendat.¹³

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo mengatakan visum sangat diperlukan dalam kasus pencabulan. Visum digunakan untuk membuktikan terjadinya hubungan badan yang mengarah pada dugaan tindak pidana pencabulan. Kombes Pol Hadi Utomo mengatakan *Visum et Repertum* sebagai tahap awal sebelum pemeriksaan lainnya dilakukan, jarak waktu pembuatan *Visum et Repertum* dengan waktu kejadian menjadi pertimbangan bagi pembuatan *Visum et Repertum* yang harus diperhatikan dengan baik dan benar bila diperlukan atau tidak dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan.¹⁴

Hukum pidana sejalan dengan hukum positif di Indonesia dalam hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil dari sebuah kasus/peristiwa

¹³ Irwan Syambudi. *Penolakan Visum Jadi Kendala Polda DIY Ungkap Kasus Agni*. <https://tirto.id/penolakan-visum-jadi-kendala-polda-diy-ungkap-kasus-agni-dd8U>, diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 20:19 WIB

¹⁴ *Ibid.*

pidana. Bukti yang cukup dan mumpuni merupakan faktor penentu dalam mencari kebenaran materiil terhadap keadaan yang sebenar-benarnya terjadi.

Pada kasus yang penulis analisis berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak, dimana proses hukum pembuktian dilakukan dengan rujukan bukti surat dari Rumah Sakit Bhayangkara, yaitu bukti surat *Visum et Repertum* Nomor : R/88/VER UM/XII/2017/RS.Bhayangkara tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat oleh dr.Fifianti Putri Adela,SpOG. Bukti *Visum et Repertum* ini dalam pembuktian di persidangan mampu atau tidak membuat terang suatu persoalan pidana pencabulan. Penulis sangat tertarik dengan persoalan bukti surat berupa *Visum et Repertum* ini, sehingga peneliti memutuskan untuk mengangkat permasalahan tentang **“Analisis Hukum *Visum et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Nomor : 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

B. Perumusan Masalah

Setelah melihat uraian latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang hendak di analisa, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembuktian dari *Visum et Repertum* dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait *Visum et Repertum* pada Putusan Nomor : 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian “Analisa Hukum *Visum et Repertum* Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn) sebagai berikut :

1. Mengetahui proses sistem pembuktian *Visum et Repertum* dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak.
2. Mengetahui pertimbangan hakim terkait *Visum et Repertum* pada Putusan Nomor : 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam penulisan.
 - b. Dapat menjadi suatu titik acuan dalam mempelajari ilmu hukum secara mendalam guna untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia luar setelah selesai menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sehingga dapat lebih memahami tentang visum dalam tindak pidana pencabulan anak.
 - c. Menambah pengetahuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang telah diuraikan pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat bermanfaat bagi semua pihak maka dijabarkan antara lain :

a. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran, untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan sebagai bekal untuk menjadi seseorang yang professional di bidang hukum.

b. Bagi Mahasiswa/i

Hasil penelitian ini diharapkan agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam sistem pembuktian di peradilan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat umum yang belum mengetahui tentang sistem pembuktian surat berupa *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pencabulan anak.


E. Hipotesis

Adapun beberapa hal dalam penelitian ini yang merujuk pada dugaan dari apa yang hendak diteliti oleh peneliti, yaitu :

1. Sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia diatur dalam KUHAP pasal 184 mengenal adanya beberapa alat bukti diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. *Visum et Repertum* sendiri merupakan selebaran informasi mengenai tubuh

manusia yang dikeluarkan oleh pihak kedokteran suatu instansi medis. Jika dilihat dari fungsi dan kegunaanya maka *Visum et Repertum* berada pada bagian ketiga dari sistem pembuktian menurut hukum acara pidana pada kasus pidana yang membutuhkan ahli medis.

2. Hakim dalam mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dalam pasal-pasal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak, mungkin akan terlebih dahulu melihat hasil *Visum et Repertum* untuk memastikan bahwa perbuatan pidana pencabulan benar-benar terjadi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Visum et Repertum*

Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik yang biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.¹⁵

Visum et Repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.¹⁶

¹⁵ H.M.Soedjatmiko. *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang : Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001) Halaman. 1

¹⁶ R. Atang Ranoemihardja. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, (Edisi kedua. Bandung: Tarsito, 1983) Halaman. 10

Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (ditempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *Visum et Repertum*.¹⁷

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib RUTAN pada pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *Visum et Repertum*. Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah *Visum et Repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum et Repertum* ini bukan saja sebagai bukti petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *Visum et Repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian *Visum et Repertum* yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 tentang *Visum et Repertum*. Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad tersebut bahwa :

¹⁷ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, (Jakarta: Djambatan., 2000) Halaman. 26

“*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”.¹⁸

1. Jenis *Visum et Repertum*

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *Visum et Repertum* di golongan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut :¹⁹

a. *Visum et Repertum* untuk orang hidup, jenis ini dibedakan lagi dalam :

1. *Visum et Repertum* biasa. *Visum et Repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.

2. *Visum et Repertum* sementara. *Visum et Repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan *Visum et Repertum* lanjutan.

3. *Visum et Repertum* lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.

b. *Visum et Repertum* untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan *Visum et Repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik

¹⁸ H.M.Soedjatmiko, *Op Cit*, Halaman. 1

¹⁹ Njowito Hamdani. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Tama, 1992) Halaman. 26

mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (*outopsi*).

- c. *Visum et Repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
- d. *Visum et Repertum* penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.
- e. *Visum et Repertum* psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.
- f. *Visum et Repertum* barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsor peluru, pisau.

Dalam penulisan skripsi ini, *Visum et Repertum* yang dimaksud adalah *Visum et Repertum* untuk orang hidup, dibuat oleh dokter berdasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pencabulan anak.

2. Bentuk Umum *Visum et Repertum*

Supaya didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *Visum et Repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *Visum et Repertum* sebagai berikut.²⁰

1. Pada sudut kiri atas dituliskan “PRO YUSTISIA”, artinya bahwa isi *Visum et Repertum* hanya untuk kepentingan peradilan;

²⁰ *Ibid*, Halaman. 1

2. Di tengah dituliskan Jenis *Visum et Repertum* serta nomor *Visum et Repertum* tersebut;
3. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :
 - a. Identitas peminta *Visum et Repertum*;
 - b. Identitas surat permintaan *Visum et Repertum*;
 - c. Saat penerimaan surat permintaan *Visum et Repertum*;
 - d. Identitas dokter pembuat *Visum et Repertum*;
 - e. Identitas korban/barang bukti yang dimintakan *Visum et Repertum*;
 - f. Keterangan kejadian di dalam surat permintaan *Visum et Repertum*.
4. Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti;
5. Bagian kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti;
6. Bagian Penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa *Visum et Repertum* ini dibuat atas sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan;
7. Di sebelah kanan bawah diberikan Nama dan Tanda Tangan serta Cap dinas dokter pemeriksa.

Dari bagian *Visum et Repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada Bagian Pemberitaan. Sedangkan pada Bagian Kesimpulan dapat dikatakan merupakan sebuah pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

3. Peranan *Visum et Repertum* Dalam Proses Penanganan Delik Pidana

Menurut H.M. Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *Visum et Repertum* mempunyai peran sebagai berikut :²¹

a. Sebagai alat bukti yang sah

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 184 ayat (1) jo pasal 187 huruf c.

b. Bukti penahanan Tersangka

Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

c. Sebagai bahan pertimbangan hakim

²¹ H.M. Soedjatmiko, *Log Cit*, Halaman. 7

Meskipun bagian kesimpulan *Visum et Repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *Visum et Repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter.

Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.²²

Berkaitan dengan di atas bahwa pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter spesialis forensik atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan menghadapkan Dokter untuk membuat *Visum et Repertum* adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.

Mengenai dasar hukum peranan *Visum et Repertum* dalam fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberikan kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

²² *Ibid*, Halaman. 7

Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter pada *Visum et Repertum* yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti, adalah sebagai berikut :

a. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.

b. Pasal 120 KUHAP, pada ayat (1) pasal ini disebutkan :

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

c. Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan :

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan :

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP pada ayat (1) disebutkan :

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Bantuan dokter untuk proses peradilan dapat diberikan secara lisan (berdasar Pasal 186 KUHAP), dapat juga secara tertulis (berdasar pasal 187 KUHAP). Bantuan dokter untuk proses peradilan baik secara lisan ataupun tertulis semuanya termasuk dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP diatas, maka baik tindakan dokter dalam membantu proses peradilan (dimana dalam hal ini tindakan membuat *Visum et Repertum* untuk kepentingan penanganan perkara pidana) maupun tindakan penyidikan dalam meminta bantuan tersebut, keduanya mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Sedangkan tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang di pertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya atau pelaku. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindakan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²³

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare* handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dalam istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Masing-masing memiliki arti :²⁴

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).²⁵ *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”. Sementara Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai

²³ Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta :Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012) Halaman. 18

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*. Halaman. 19

peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut :

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu :²⁶

- a. Kesenjangan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipu, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu :²⁷

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.

²⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Halaman. 193

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005) Halaman. 79

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

C. Tinjauan Umum tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yaitu :²⁸

“Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Pendapat tersebut berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

R.Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah :²⁹

“seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Pendapat R.Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar kearah sosiologi hukum*, (Malang :Bayu Publishia, 2008) Halaman. 88

²⁹ Lamintang. *Loc.Cit.* Halaman. 41

unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetujuan akan tetapi ada unsur lainnya yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat.³⁰

“Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.”

Pendapat tersebut, membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah diakukannya suatu persetubuhan.

Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita;
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku;

³⁰ *Ibid*

- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Rumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Fungsi dari kekerasan menurut Adami Chazawi tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :³¹

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.

³¹ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005) Halaman. 64

- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau Pasal 212.

Sedangkan menurut Adami Chazawi ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :³²

- a. Aspek Objektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
- b. Aspek Subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in case bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agrsivitas (kekerasan) dari seksualitas (*the agressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi

³² *Ibid.* Halaman. 66

seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Menurut Leden Marpaung wanita dapat dibedakan sebagai berikut :³³
 - a. Wanita belum dewasa yang masih perawan;
 - b. Wanita dewasa yang masih perawan;
 - c. Wanita yang sudah tidak perawan lagi;
 - d. Wanita yang sedang bersuami.
2. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Dalam perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia).

Menurut Topo Santoso yang menjadi target dari pencabulan sebagai berikut :³⁴

³³ Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cetakan ke-2, (Jakarta :Sinar Grafika, 2004) Halaman. 50

1. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga :
 - a. Memasukan alat kelamin ke dalam anus atau mulut;
 - b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita;
2. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak /persetujuan korban;
3. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan /kesesatan/penipuan atau karena di bawah umur.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, Topo Santoso menggolongkan ke dalam lima kategori yaitu :³⁵

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa;
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya;

³⁴ Topo Santoso. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta :IND-HILL-CO, 1997) Halaman. 67

³⁵ *Ibid.* Halaman. 45

- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul;
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*);
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

2. Unsur-unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindakan kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “.

Jika diperhatikan dari isi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut :

- a. “barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan;
- b. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;
- c. “memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia “ yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.00,- (enam puluh juta rupiah);
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimasud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika diperhatikan isi pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yang berarti subjek atau pelaku;
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*);
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban);
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk, dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

3. Jenis-jenis Pencabulan

Didalam mengklasifikasikan pencabulan menurut Abdul Wahid dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:³⁶

1. *Sadistic rape*

Pencabulan *sadistic*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban;

2. *Angea rape*

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;

3. *Dononation rape*

Suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual;

4. *Seduktive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa

³⁶ Wahid dan dkk. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokat atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung :Refika Aditama, 2001) Halaman. 46

keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks;

5. *Victim Precipitated rape*

Pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;

6. *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

D. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³⁷

Berikut uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁷ Anton M. Moeliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 1988) Halaman. 30

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka (5) menyebutkan :

“anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka (2) menyebutkan :

“anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Terhadap pengertian tersebut banyak terdapat perbedaan usia dimana dalam peraturan yang satu dengan peraturan yang lain menetapkan batas usia mereka masing-masing, hal ini dibuat untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan rasa keadilan bagi anak yang bersangkutan dengan masalah hukum

baik yang dilakukan oleh anak sebagai akibat dari perbuatan pidana ataupun anak sebagai korban dari sebuah perbuatan pidana.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.³⁸ Perlindungan terhadap anak dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan nasional dan kerangka perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat (2) menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”.

Korban tindak pidana dalam hal ini anak yang sekaligus menjadi saksi tindak pidana yang dialaminya, juga mendapat bantuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan

³⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* Edisi Ketiga, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004) Halaman. 240

Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK

Selain ancaman hukuman untuk pelaku, juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan saksi dan/ atau korban juga diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan hak dari saksi dan/atau korban yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Anak korban tindak pidana asusila mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi. Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

Pasal 7A

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
3. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan
4. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
5. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
6. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
7. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Menurut Pasal 7B di atas, pemerintah harus segera membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 dan 7A di atas. Sementara itu, pelaksanaan ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi masih dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Memahami setiap kepentingan anak yang sepatutnya diterima secara individual bagi setiap anak dalam segala aspek situasi terhadap hak dan kewajibannya menurut prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi ;

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Hak dan kewajiban Anak berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. Hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu :

Pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya”.

Pasal 6:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7:

ayat (1) :

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

ayat (2) :

“Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.

Pasal 8 :

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental Spiritual dan sosial”.

Pasal 9 :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, Selain hak anak sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak”.

Pasal 10 :

“Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 11 :

“Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 12 :

“Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 13:

Ayat 1

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari Perlakuan

- a. Diskriminasi
- b. eksploitasi baik ekonomi maupun Seksual
- c. Penelantaran
- d. Kejaman kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. perlakuan salah lainnya”.

Ayat 2

“Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

Pasal 14:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal 15:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan ; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum,
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

b. Kewajiban anak diatur dalam Pasal 19, yaitu :

Pasal 19:

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Januari 2019 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No.	Kegiatan	Bulan/Minggu																				Keterangan
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul			■																		
2	Acc Judul				■																	
3	Pengajuan Proposal							■														
4	Seminar Proposal							■														
5	Perbaikan Proposal										■											
6	Acc Perbaikan										■											
7	Penelitian											■										
8	Penulisan Skripsi											■	■									
9	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■							
10	Pengajuan Berkas Meja Hijau																		■	■	■	
11	Meja Hijau																				■	

Tempat penelitian akan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A bertempat di Jalan Pengadilan No.1 Medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis

Peneliti menggunakan jenis penelitian berupa yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai

data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana guna menunjang kualitas dari hasil penelitian.

2. Sifat

Sifat penelitian yang dipergunakan ialah deskriptif analisis dari Putusan Nomor : 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Studi kasus adalah mengenai Analisis Hukum Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasar pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Sifat penelitian secara deskriptif analisis memberikan data yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini digunakan alat pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan dan Wawancara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni buku-buku, jurnal, penelitian ilmiah, artikel hukum, dan Undang-Undang.
2. Teknik Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan kepada hakim, pakar hukum, ahli, dan professional yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti guna memberikan masukan dan arahan.

Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data skunder, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian, berupa pendapat orang baik individu maupun kelompok orang dan suatu kejadian.
- b. Data Skunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisa data dan menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, jurnal maupun disertasi, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisa secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor : 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V


PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses sistem pembuktian *Visum et Repertum* dimulai dari penyidik dimana penyidik dan penyidik pembantu mengajukan pembuatan *Visum et Repertum* apabila dalam proses hukum membutuhkan bantuan keterangan medis. Bentuk keterangan medis dibuat berupa surat, dalam proses beracara pidana pada Pasal 184 ayat 1 angka (3) KUHAP disebutkan alat bukti dalam persidangan salah satunya adalah surat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP maka kedudukan *Visum et Repertum* adalah sebagai alat bukti surat.
2. Pertimbangan hakim dalam *Visum et Repertum* pada putusan nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dipergunakan untuk menghubungkan setiap fakta-fakta persidangan yang ada kaitannya dengan kejadian perbuatan tindak pidana pencabulan, serta memberikan keyakinan bagi hakim bahwa seluruh fakta-fakta di persidangan itu saling berhubungan dengan baik dan benar juga keterangan *Visum et Repertum* menggambarkan kondisi korban melalui kesimpulan dari dokter yang memeriksa.

B. Saran

1. *Visum et Repertum* harus lebih berkualitas dan menjawab tantangan hukum dalam membuktikan sebuah kasus pidana yang hanya mampu di jelaskan melalui pemeriksaan medis guna memberikan keyakinan bagi hakim terhadap suatu kebenaran materiil dalam persidangan.
2. Hakim dalam menangani kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan pada kasus yang hampir sama diharapkan juga mampu memaksimalkan penggunaan *Visum et Repertum* dipersidangan, memberi pertimbangan yang berkeadilan dan mampu menjawab setiap permasalahan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afandi, Dedi. 2017. *Visum et Repertum :Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*. Riau :Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum Dan Kriminalistik*. Bandar Lampung :Justice Publisher.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* Edisi Ketiga. Jakarta : Bhuana Ilmu Popular.
- H.M.Soedjatmiko. 2001. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang : Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang.
- Hamzah, Andi. 1985. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta :Mahakarya Rangkang Offset,
- Kusuma, Musa Perdana. 1989. *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta : Cetakan I Galia Indonesia.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- M. Moeliono, Anton. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Cetakan ke-2*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta :Gramedia Pustaka Tama.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta :Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta Timur :Ghalia Indonesia.
- R.Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung :Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta :Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Ranoemihardja, R. Atang. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)* Edisi kedua. Bandung: Tarsito.
- Ranomihardja, R.Atang. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Tarsito.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang :Pustaka Magister.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta :IND-HILL-CO.
- Senoadji, Oemar. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.

Syamsuddin, Rahman. 2011. *Peranan Visum et Repertum di Pengadilan.*

Makassar :Al Risalah.

Wahid dan dkk. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*

(*Advokat atas Hak Asasi Perempuan*). Bandung :Refika Aditama.

Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan*

Aspek Hukum Praktik Kedokteran. Jakarta: Djambatan.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan*

masalah sebuah pengantar kearah sosiologi hukum. Malang :Bayu

Publishia.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Staatsblad No. 350 Tahun 1987 tentang *Visum et Repertum*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. WEBSITE

Irwan Syambudi. *Penolakan Visum Jadi Kendala Polda DIY Ungkap Kasus Agni.*

<https://tirto.id/penolakan-visum-jadi-kendala-polda-diy-ungkap-kasus-agni-dd8U>, diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 20:19 WIB

Siti Mazuma. *Kekerasan terhadap Perempuan Terganjil Proses Pembuktian.*

<https://cnnindonesia.com/nasional/20181128211801-20-35>, diakses pada tanggal, 22 Februari 2019 pukul 17:10 WIB

D. JURNAL

Setyo Trisnandi, *Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, Vol. 5 No. 2, Sains Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Sultan Agung Semarang, 2013,*





PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 168 / HK.00 / I / 2019

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Januari 2019, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada UNIVERSITAS MEDAN AREA (FAKULTAS HUKUM), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : INDRA JAYA
Prog Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Keadilan
N P M : 158400081
Judul : ANALISIS HUKUM VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO
1020/Pid. Sus/2018/PN. MDN
Strata : S-1.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Narasumber : Somadi, SH, MH
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Medan

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 25 Januari 2019

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM,

Hi. SARIDUMA LUBIS, SH, MH.
NIP. 19650522 198503 2 002,-



PUTUSAN

NOMOR:1020/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD SOLIM;
Tempat lahir : Myanmar;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/Tahun 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Myanmar;
Tempat tinggal : Hotel Beraspati Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga -
Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SRI WAHYUNI, SH Penasihat Hukum/Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN berkantor di Jalan Bamboo Nomor 64 Medan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 9 Mei 2018;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Muhammad Masud, Laki-laki, lahir di Myanmar tanggal 8 Februari 1994, kewarganegaraan Myanmar selaku Penterjemah;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai 23 Desember 2017.-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai 1 Februari 2018;
3. Perpanjangan I (Pertama) Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai 3 Maret 2018

*Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan II (Kedua) Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai 2 April 2018;.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai 22 April 2018.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 April 2018 sampai 15 Mei 2018;.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai 14 Juli 2018.-

Pengadilan Negeri tersebut.-

Setelah memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.-

Setelah memperhatikan penetapan Majelis Hakim nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.-

Setelah memperhatikan serta membaca Visum Et Repertum.-

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOLIM** telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja membujuk Anak korban melakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SOLIM** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD SOLIM** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) pada tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.-

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor REG.PERK.PDM-476/Euh.2/04/2017 tanggal 04 April 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOLIM**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Beraspati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atau dengan orang lain***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 19.45 Wib saat Anak korban Nur Khaida Begum sedang berada di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Beraspati tiba-tiba terdakwa memanggil Anak Korban dan hendak memberikan sesuatu kepada terdakwa sehingga Anak korban mendatangi terdakwa namun terdakwa mengajak Anak korban ke tempat istirahat yang terletak di belakang dimana lokasi tersebut terdapat kasur, kemudian terdakwa merebahkan tubuh Anak korban dan membuka celana Anak korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban sehingga Anak korban merasa sakit lalu berteriak dan menangis kemudian terdakwa memakai celana terdakwa dan meninggalkan Anak korban

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn



dan Anak korban memakai celana lalu sekira pukul 20.00 Wib Anak korban menemui saksi Dilar Begum dan mengatakan perbuatan terdakwa mendengar hal tersebut saksi Dilar Begum merasa keberatan kemudian saksi Dilar Begum serta teman teman yang ada di penampungan mencari keberadaan terdakwa dan Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditemukan tidak lama kemudian saksi Andrianta Sembiring petugas dari Polsek Deli Tua yang menerima informasi bahwa terdakwa telah diamankan di Hotel Beraspati Medan datang selanjutnya saksi Andrianta Sembiring membawa terdakwa ke kantor Polsek Deli Tua.

Berdasarkan Hasil Visum – Et Repertum RS. Bhayangkara Medan Nomor : R/88/VER UM/XII/2017/RS.Bhayngkara Tanggal 04 Desember 2017 oleh dr.Fifianti Putri Adela,SpOG Menerangkan Dari hasil pemeriksaan terhadap Nur Khaia Begum, dijumpai :

Status Genitalia : selaput data / hymen:tampak hyemen/selaput dara menutupi seluruh liang vagina. tampak luka lecet didepan hymen/selaput dara. Hymen Hpermis (merah bengkak).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat(1) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOLIM**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Beraspati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau dengan orang lain** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 19.45 Wib saat Anak korban Nur Khaida Begum sedang berada di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Beraspati tiba-tiba terdakwa memanggil Anak Korban dan hendak memberikan sesuatu kepada terdakwa sehingga Anak korban

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa namun terdakwa mengajak Anak korban ke tempat istirahat yang terketak di belakang dimana dilokasi tersebut terdapat kasur, kemudian terdakwa merebahkan tubuh Anak korban dan membuka celana Anak korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban sehingga Anak korban merasa sakit lalu berteriak dan menangis kemudian terdakwa memakai celana terdakwa dan meninggalkan Anak korban dan Anak korban memakai celana lalu sekira pukul 20.00 Wib Anak korban menemui saksi Dilar Begum dan mengatakan perbuatan terdakwa mendengar hal tersebut saksi Dilar Begum merasa keberatan kemudian saksi Dilar Begum serta teman teman yang ada di penampungan mencari keberadaan terdakwa dan Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditemukan tidak lama kemudian saksi Andrianta Sembiring petugas dari Polsek Deli Tua yang menerima informasi bahwa terdakawa telah diamankan diHotel Beraspati Medan datang selanjutnya saksi Andrinta Sembiring membawa terdakwa ke kantor Polsek Deli Tua..

Berdasarkan Hasil Visum – Et Repertum RS. Bhayangkara Medan Nomor : R/88/VER UM/XII/2017/RS.Bhayngkara Tanggal 04 Desember 2017 oleh dr.Fifianti Putri Adela,SpOG Menerangkan Dari hasil pemeriksaan terhadap Nur Khaia Begum, dijumpai :

Status Genitalia : selaput data / hymen:tampak hyemen/selaput dara menutupi seluruh liang vagina. tampak luka lecet didepan hymen/selaput dara. Hymen Hpermis (merah bengkak)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOLIM**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Beraspati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,**

*Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn*



memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 19.45 Wib saat Anak korban Nur Khaida Begum sedang berada di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Beraspati tiba-tiba terdakwa memanggil Anak Korban dan hendak memberikan sesuatu kepada terdakwa sehingga Anak korban mendatangi terdakwa namun terdakwa mengajak Anak korban ke tempat istirahat yang terketak di belakang dimana dilokasi tersebut terdapat kasur, kemudian terdakwa merebahkan tubuh Anak korban dan membuka celana Anak korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban sehingga Anak korban merasa sakit lalu berteriak dan menangis kemudian terdakwa memakai celana terdakwa dan meninggalkan Anak korban dan Anak korban memakai celana lalu sekira pukul 20.00 Wib Anak korban menemui saksi Dilar Begum dan mengatakan perbuatan terdakwa mendengar hal tersebut saksi Dilar Begum merasa keberatan kemudian saksi Dilar Begum serta teman teman yang ada di penampungan mencari keberadaan terdakwa dan Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditemukan tidak lama kemudian saksi Andrianta Sembiring petugas dari Polsek Deli Tua yang menerima informasi bahwa terdakawa telah diamankan diHotel Beraspati Medan datang selanjutnya saksi Andrinta Sembiring membawa terdakwa ke kantor Polsek Deli Tua.

Berdasarkan Hasil Visum – Et Repertum RS. Bhayangkara Medan Nomor : R/88/VER UM/XII/2017/RS.Bhayngkara Tanggal 04 Desember 2017 oleh dr.Fifianti Putri Adela,SpOG Menerangkan Dari hasil pemeriksaan terhadap Nur Khaia Begum, dijumpai :

Status Genitalia : selaput dara / hymen:tampak hyemen/selaput dara menutupi seluruh liang vagina. tampak luka lecet didepan hymen/selaput dara. Hymen Hpermis (merah bengkok)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat(1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, masing-masing:

1. Saksi Dildar Begum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar.-
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban Nur Khaida Begum;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi bernama Nur Khaida Begum;
 - Bahwa perbuatan pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 19.45 wib di Hotel Beraspati Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan tepatnya dibelakang hotel tersebut;
 - Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita anak saksi tersebut pada pukul 20.00 wib tanggal 2 Desember 2017 yang mana anak saksi tersebut mengatakan bahwa dianya hendak diperkosa Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 19.45 wib dibelakang Hotel Beraspati tersebut;
 - Bahwa anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa pada hari dan tanggal serta waktu tersebut Terdakwa memanggil anak saksi (korban) lalu diajak ke bagian belakang Hotel Beraspati, lalu terdakwa membuka celana korban, lalu Terdakwa hendak memasukkan batang kemaluannya ke lubang vagina korban, tetapi korban menangis dan berteriak, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, lalu saksi menceritakan kepada teman yang ada dipenampungan Hotel Beraspati tersebut, lalu laki-laki yang ada dipenampungan Hotel Beraspati tersebut mencari Terdakwa tetapi tidak ketemu;
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib teman-teman laki-laki yang ada di penampungan Hotel Beraspati tersebut menemukan Terdakwa, lalu diserahkan kepada Security Hotel Beraspati dan selanjutnya pihak security menelepon pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar
Terdakwa hendak memperkosa korban;

2. Saksi Nur Khaida Begum, tanpa bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar.-
- Bahwa yang saksi terangkan di depan penyidik tersebut adalah mengenai pencabulan atas diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa.-
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah sama-sama sebagai pengungsi yang ditampung di Hotel Beraspati Jalan Jamin Ginting Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 19.45 wib di Hotel Beraspati Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, tepatnya dibagian belakang Hotel tersebut Terdakwa hendak memperkosa saksi;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa memanggil saksi dan mengatakan akan memberikan sesuatu, lalu saksi menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ke belakang hotel tersebut yang ada tempat istirahat dan kasur, lalu Terdakwa merebahkan tubuh saksi diatas kasur tersebut, lalu Terdakwa membuka celana saksi dan juga membuka celananya lalu Terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah memegang kedalam lubang vagina saksi, karena merasa sakit lalu saksi menangis dan berteriak, selanjutnya Terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya serta meninggalkan saksi di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memakai celana saksi dan menemui ibu saksi di kamar hotel tersebut serta menceritakan kejadian yang baru saja saksi alami kepada ibu saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan saksi, Terdakwa sempat berkata "jangan kamu bilang sama ibumu"

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar
Terdakwa hendak memperkosa saksi;

3. Saksi Rohimullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar.-

*Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi terangkan di depan penyidik adalah mengenai perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Nur Khaida Begum;
- Bahwa saksi bersama saksi Dildar Begum dan saksi Nur Khaida Begum sama-sama pengungsi di Hotel Beraspati Jalan Jamin Ginting Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi Dildar Begum berteriak lalu saksi dan pengungsi lainnya mendekati saksi tersebut dan bertanya ada kejadian apa, lalu saksi Dildar Begum menceritakan bahwa saksi Nur Khaida Begum baru saja dicabuli Terdakwa, lalu saksi bersama pengungsi lainnya berusaha mencari Terdakwa tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saat itu saksi Dildar Begum menceritakab bahwa Terdakwa mengajak saksi Nur Khaida Begum ke belakang Hotel Beraspati, lalu Terdakwa hendak memperkosa saksi Nur Khaida Begum dengan cara membuka celana saksi korban dan hendak memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina saksi korban tetapi karena saksi korban menangis, lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar bahwa Terdakwa telah dibawa ke kantor polisi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak benar Terdakwa hendak memperkosa korban;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan di berita acara penyidik tersebut benar.-
- Bahwa Terdaka kenal dengan saksi Nur Khaida Begum dan sesama pengungsi tinggal di Hotel Beraspati Jalan Jamin Ginting Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 19.45 wib saat Terdakwa sedang melihat-lihat kebun sayur yang Terdakwa tanam dibelakang Hotel Beraspati tersebut kemudian datang saksi Nur Khaida Begum dan berkata "Nana, Nana, Nana, Ibu menyuruhku untuk meminta sayur bayam" lalu Terdakwa jawab "disini tidak ada sayur bayam, yang ada kacang panjang", lalu Terdakwa memberikan beberapa kacang

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn



panjang kepadanya, sambil mengelus-elus kepalanya, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk kembali;

- Bahwa kemudian datang saksi Rayyullah menagih hutang saya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki uang lalu Terdakwa dan Rayyulah berjalan menuju gazebo dan berbincang-bincang kemudian datang Saudara Syukur setelah beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke kebun melewati didepan kamar saksi Dildar Begum, saat itu Terdakwa mendengar saksi Dildar Begum berteriak-teriak sedangkan saksi Nur Khaida Begum berada disampingnya, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Dildar Begum kenapa berteriak-teriak dan dijawabnya "itu urusanku". Selanjutnya Terdakwa berkata "di kebun tidak ada sayur bayam, yang ada kacang panjang, tadi sudah saya berikan kepada saksi Nur Khaida Begum", selanjutnya Terdakwa kembali ke kebun;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan ayam ke kandang dan membasuh muka, saat itu Terdakwa mendengar orang-orang berteriak-teriak berkata "tangkap Solim, tangkap Solim" dan beberapa orang mencoba memukul Terdakwa dan Terdakwa berusaha melepaskan diri dan berlari ke aula untuk bersembunyi, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding dan bersembunyi diatas atap saat itu Terdakwa melihat orang-orang mencari Terdakwa dan setelah merasa aman Terdakwa turun dari atap dan kembali ke kebun dan tidur didekat kebun tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 ada 4 (empat) orang mendatangi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Nur Khaida Begum, saat itu Terdakwa terkejut dan berkata tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Nur Khaida Begum, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Deli Tua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et repertum nomor R/88/VER.UM/XII/2017/RS.Bhayangkara tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nur Khaida Begum pada tanggal 4 Desember 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Status Genitalia : Selaput dara/Hymen : Tampak Hymen/Selaput dara menutupi seluruh liang vagina Tampak luka lecet di depan hymen/selaput dara. Hymen Hiperemis (merah bengkak);
- Kesimpulan : Didapati kelainan pada Hymen (Hymen Imperforata);

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 19.45 wib di Hotel Beraspati Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, tepatnya dibagian belakang Hotel tersebut Terdakwa hendak memperkosa saksi;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Nur Khaida Begum menemui Terdakwa di kebun Terdakwa dibelakang Hotel tersebut untuk minta sayur bayam, saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada sayur bayam di kebunnya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Nur Khaida Begum ke belakang hotel tersebut yang ada tempat istirahat dan kasur, lalu Terdakwa merebahkan tubuh saksi korban Nur Khaida Begum diatas kasur tersebut, lalu Terdakwa membuka celana saksi korban Nur Khaida Begum dan juga membuka celananya lalu Terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang vagina saksi korban Nur Khaida Begum, karena merasa sakit lalu saksi korban Nur Khaida Begum menangis dan berteriak, selanjutnya Terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya serta meninggalkan saksi korban Nur Khaida Begum di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Nur Khaida Begum memakai celana dan menemui ibu saksi korban bernama Dildar Begum di kamar hotel tersebut serta menceritakan kejadian yang baru saja saksi korban alami kepada saksi Dildar Begum;
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan saksi korban Nur Khaida Begum, Terdakwa sempat berkata "jangan kamu bilang sama ibumu"
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor R/88/VER.UM/XII/2017/RS.Bhayangkara tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nur Khaida Begum dengan hasil pemeriksaan, Status Genitalia : Selaput dara/Hymen : Tampak Hymen/Selaput Dara menutupi seluruh liang vagina. Tampak luka lecet di depan hymen/selaput dara. Hymen Hiperamis (merah bengkak). Kesimpulan : didapati kelainan pada Hymen (Hymen Imperforata);

*Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu didakwa melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Ketiga melanggar pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Ketiga melanggar pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya.-

1. Setiap orang.-
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Ad.1. Mengenai unsur “setiap orang”.-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali diri Terdakwa Muhammad Solim yang dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.-

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muhammad Solim kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dan selama

*Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan lancar atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara in casu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.-

Ad.2. Mengenai unsur “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, artinya salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi tanpa harus seluruh dari unsur tersebut terpenuhi.-

Menimbang, bahwa pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan(kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dildar Begum bahwa saksi korban Nur Khaida Begum lahir di Myanmar tanggal 1 Januari 2012 dan menurut saksi korban Nur Khaida Begum bahwa benar yang bersangkutan lahir di Myanmar tanggal 1 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta :

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 19.45 wib di Hotel Beraspati Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, tepatnya dibagian belakang Hotel tersebut Terdakwa hendak memperkosa saksi;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Nur Khaida Begum menemui Terdakwa di kebun Terdakwa dibelakang Hotel tersebut untuk minta sayur bayam, saat itu

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn



Terdakwa mengatakan tidak ada sayur bayam di kebunnya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Nur Khaida Begum ke belakang hotel tersebut yang ada tempat istirahat dan kasur, lalu Terdakwa merebahkan tubuh saksi korban Nur Khaida Begum diatas kasur tersebut, lalu Terdakwa membuka celana saksi korban Nur Khaida Begum dan juga membuka celananya lalu Terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang vagina saksi korban Nur Khaida Begum, karena merasa sakit lalu saksi korban Nur Khaida Begum menangis dan berteriak, selanjutnya Terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya serta meninggalkan saksi korban Nur Khaida Begum di tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Nur Khaida Begum memakai celana dan menemui ibu saksi korban bernama Dildar Begum di kamar hotel tersebut serta menceritakan kejadian yang baru saja saksi korban alami kepada saksi Dildar Begum;
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan saksi korban Nur Khaida Begum, Terdakwa sempat berkata "jangan kamu bilang sama ibumu"

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum nomor R/88/VER.UM/XII/2017/ RS.Bhayangkara tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nur Khaida Begum dengan hasil pemeriksaan, Status Genitalia : Selaput dara/Hymen : Tampak Hymen/Selaput Dara menutupi seluruh liang vagina. Tampak luka lecet di depan hymen/selaput dara. Hymen Hiperamis (merah bengkak). Kesimpulan : didapati kelainan pada Hymen (Hymen Imperforata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Nur Khaida Begum yang masih berusia 6 (enam) tahun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan perbuatan cabul" sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn



menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.-

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Seharusnya Terdakwa melindungi saksi korban sebagai sesama pengungsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban.-
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan merasa tidak bersalah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Perbuatan Terdakwa tidak sampai merusak selaput dara saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum.-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.-

Memperhatikan ketentuan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.

*Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh kami Muhd. Ali Tarigan, SH sebagai Hakim Ketua, Deson Togatorop, SH.,MH dan Richard Silalahi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Veranita Purba, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri Nur Ainun, SH.,MH selaku Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya dan penterjemah;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DESON TOGATOROP, SH., MH

MUHD. ALI TARIGAN, SH

RICHARD SILALAH, SH

Panitera Pengganti

VERANITA PURBA, SH., MH

*Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN. Mdn*